

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Definisi hukum empiris itu sendiri, menurut Burhan Ashofa adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat¹ Terkait dengan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian hukum dengan melihat dan mengidentifikasi pelaksanaan hukum terkait dengan pelaksanaan sistem perpajakan di Kawasan Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.² Pada penelitian ini, penggunaan pendekatan *yuridis sosiologis* bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas sistem perpajakan yang benar dan seharusnya diterapkan di Kawasan Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya.

Jadi, pendekatan yuridis Sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan

¹ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 14.

² Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73

Nilai atas penyerahan emas perhiasan dalam Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 tahun 2014 (Studi Kasus di kantor Pelayanan Pajak KPP Surabaya Sukomanunggal)

C. Lokasi Penelitian

1. Alasan Definitif

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ditetapkan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan fokus penelitian pada Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan dalam Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 tahun 2014. Peneliti memilih topik tersebut karena belum mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan dan hambatan penerapan terkait Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan.

2. Alasan Objektif

Penetapan lokasi penelitian ini ditentukan dengan alasan bahwa di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Provinsi Jawa Timur karena diketahui bahwa di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal melakukan upaya optimalisasi. Selain itu lokasi penelitian yang dekat membuat peneliti lebih cepat memperoleh data.

D. Jenis dan Sumber Data

Data dicatat dalam tulisan atau direkam melalui tape kaset untuk pengambilan suara. Data yang diperoleh dari hasil interaksi penulis

dengan sumber data. Hasil penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh terhadap data, kemudian dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data atau informan. Menurut Sugiono sumber data dapat menggunakan dua (2) sumber, yaitu³;

a. Primer

Sumber data yaitu diperoleh dari narasumber atau responden. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan langsung, yang untuk tujuan penelitiannya melalui dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara. Informan wawancara adalah pegawai Dirjen pajak yang dianggap memiliki informasi kunci. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Penentuan responden dilakukan secara *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan narasumber dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu anggota Pegawai Dirjen yang dinilai paling banyak mengetahui tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah. Alasan pemilihan narasumber disesuaikan dengan kedudukan yang dimilikinya, baik terhadap perumusan kebijakan maupun implementasinya terkait optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah pada perhiasan batu akik.

³ Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**. Bandung :CV.Alfabeta.2009. hlm 88

b. Sekunder

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang dijadikan pedoman dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 tahun 2014;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti: peraturan, surat edaran dan kebijakan dirjen pajak Kota Surabaya dalam upaya optimalisasi pajak penjualan barang merah ;
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, literatur, jurnal dan buletin ilmiah, majalah, surat kabar serta kamus.

E. Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.⁴ Pada wawancara terstruktur ini peneliti memberikan pertanyaan hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci. Pada wawancara tak terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci. Dalam penelitian ini telah diketahui bahwa

⁴ Riyanto. **Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh**, Yogyakarta : YBPFE UGM. 2005, hal. 23

data yang digunakan yaitu data hasil wawancara dan laporan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah pada perhiasan batu akik sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dengan teknik wawancara terstruktur menggunakan *interview guide* serta dokumentasi.

b. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan dokumentasi ini penulis mengharapkan data penelitian yang mendukung data wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam pengumpulan data kualitatifnya.

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai peraturan-peraturan, keputusan pemerintah, bukti pelaksanaan dan implementasi kebijakan berupa foto dan data serta dokumen pendukung lainnya seperti surat izin. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Dalam penelitian ini studi dokumentasi tentang laporan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan di KPP

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang terlibat dalam proses Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan dalam Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 tahun 2014 di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sampel dari penelitian ini adalah di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal informasi kunci tentang keberadaan dan perlindungan kawasan pulau sempu.⁵

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi.⁶ Untuk menentukan sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yakni memiliki informasi terkait implementasi PMK terkait Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal).

⁵ Arikunto S., **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI**. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2009, hal 98

⁶ Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta. 2008 hal 121

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melukiskan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan. Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis yang tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang selanjutnya peneliti melakukan uraian dan penafsiran yang didasarkan pada aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus⁷.

H. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang telah dirumuskan mencakup:

1. Penerapan adalah suatu proses rencana yang merupakan perwujudan realisasi untuk mencapai tujuan. Dalam konteks penelitian ini penerapan dapat diartikan suatu proses kegiatan dari rencana awal sampai mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta .1986. hlm 112

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

